

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : SK.01.01/WB-0A.0075/2025

AMANDEMEN I

Tentang,
STRUKTUR ORGANISASI
KOMITE ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG)
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk

DIREKSI PT WIJAYA KARYA BETON Tbk

- Menimbang :**
1. Sebagai komitmen Perusahaan untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan lingkungan (*Environmental*), sosial (*Social*), dan tata kelola yang baik (*Governance*) ke dalam strategi bisnis untuk menciptakan dampak positif jangka panjang bagi perusahaan dan pemangku kepentingan, serta memenuhi regulasi dan tuntutan pasar global;
 2. Bahwa dengan ditetapkan Surat Keputusan Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk Nomor: SK.01.01/WB-0A.0067/2025 tanggal 03 September 2025 dan perlu dilakukannya penyesuaian atas penambahan fungsi pengawasan maka dilakukan penambahan pada Struktur Organisasi Komite *Environmental, Sosial and Governance* (ESG) PT Wijaya Karya Beton Tbk;
 3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas Perusahaan dipandang perlu untuk ditetapkan surat keputusannya.
- Mengingat :**
1. Akta Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 44 tertanggal 11 Maret 1997, yang dibuat dihadapan Achmad Bajumi, S.H., pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang Anggaran Dasarnya telah beberapa kali diubah dan terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 05 tanggal 02 Juli 2025, yang dibuat oleh dan di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia No. AHU-0043541.AH.01.TAHUN 2025 tertanggal 04 Juli 2025 berkedudukan di WIKATOWER 1, Lantai 2 – 4, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur, 13340;
 2. Kebijakan perusahaan terkait Kebijakan Keberlanjutan yang berisi tentang komitmen Perusahaan untuk mewujudkan bisnis yang bertanggung jawab terhadap Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola Perusahaan (*Environment, Social, Governance / ESG*) secara berkelanjutan. Memastikan bahwa seluruh strategi dan aktivitas perusahaan mendukung pembangunan berkelanjutan, menciptakan nilai jangka panjang bagi pemangku kepentingan, dan berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals / SDGs*).

Nomor : SK.01.01/WB-0A.0075/2025
Halaman : - 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : STRUKTUR ORGANISASI KOMITE ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) PT WIJAYA KARYA BETON Tbk SEBAGAI BERIKUT:

BAB I

SUSUNAN ORGANISASI KOMITE ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG)

Pasal 1

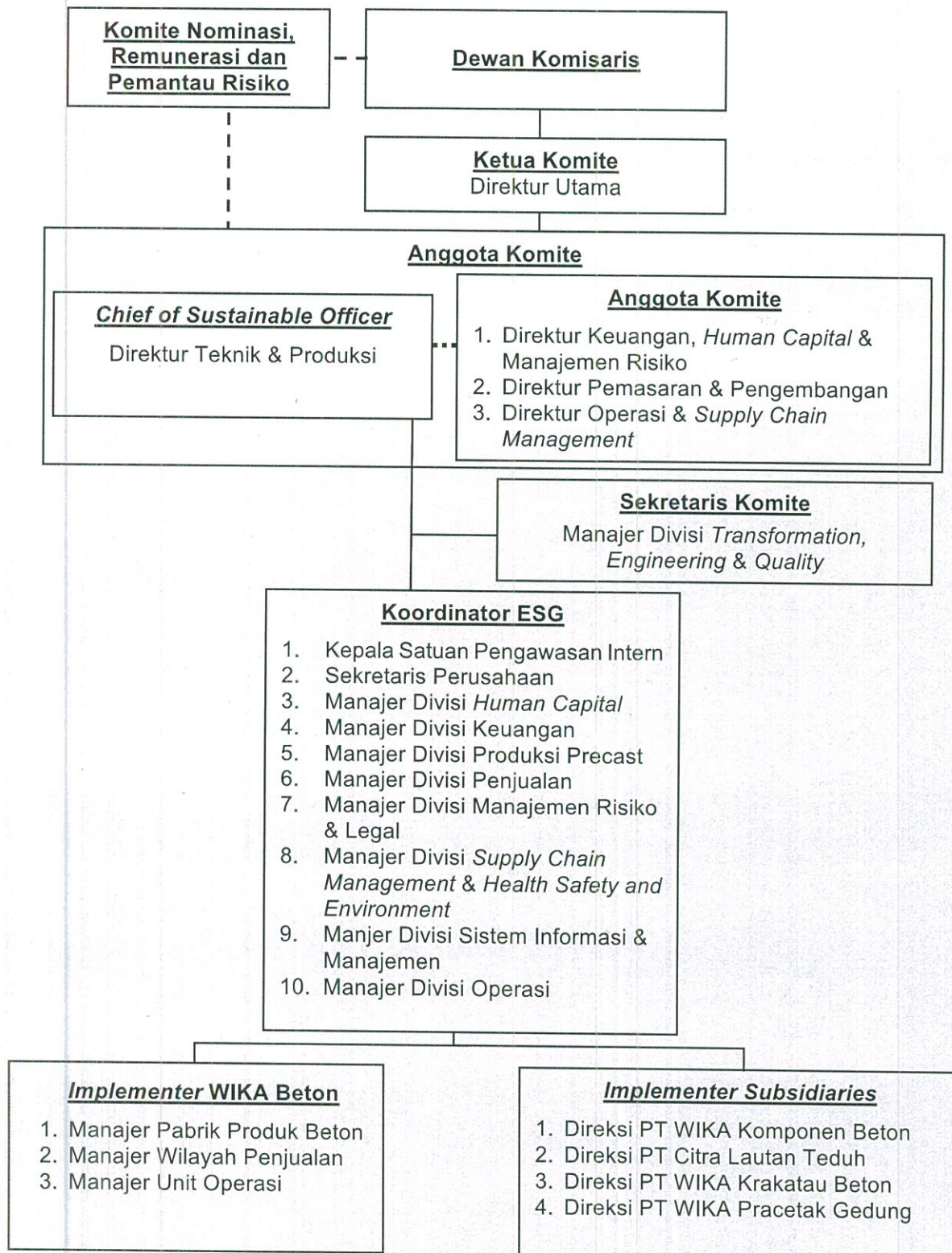
Susunan Organisasi

1. Unsur organisasi Komite ESG terdiri atas:

- | | |
|---|--|
| a. Dewan Komisaris
PT Wijaya Karya Beton Tbk | : Komite Nominasi, Remunerasi dan Pemantau Risiko |
| b. Ketua Komite | : Direktur Utama |
| c. Anggota Komite | : - Direktur Keuangan, <i>Human Capital</i> & Manajemen Risiko
- Direktur Pemasaran & Pengembangan
- Direktur Operasi & <i>Supply Chain Management</i> |
| d. <i>Chief of Sustainable Officer</i> | : Direktur Teknik & Produksi |
| e. Sekretaris Komite | : Manajer Divisi <i>Transformation, Engineering & Quality</i> |
| f. Koordinator ESG | : - Kepala Satuan Pengawasan Intern
- Sekretaris Perusahaan
- Manajer Divisi <i>Human Capital</i>
- Manajer Divisi Produksi Precast
- Manajer Divisi Keuangan
- Manajer Divisi Penjualan
- Manajer Divisi Manajemen Risiko & Legal
- Manajer Divisi <i>Supply Chain Management & Health Safety and Environment</i>
- Manajer Divisi Sistem Informasi & Manajemen
- Manajer Divisi Operasi |
| g. <i>Implementer</i> PT WIKA Beton | : - Manajer Pabrik Produk Beton
- Manajer Wilayah Penjualan
- Manajer Unit Operasi |
| h. <i>Implementer Subsidiaries</i> | : - Direksi PT WIKA Komponen Beton
- Direksi PT Citra Lautan Teduh
- Direksi PT WIKA Krakatau Beton
- Direksi PT WIKA Pracetak Gedung |

Nomor : SK.01.01/WB-0A.0075/2025
Halaman : - 3 -

2. Struktur Organisasi Komite ESG sebagaimana ditetapkan Surat Keputusan ini sebagai berikut:



Nomor : SK.01.01/WB-0A.0075/2025
Halaman : - 4 -

Pasal 2

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE *ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE* (ESG)

Dalam menjalankan peran dan tugasnya sebagai Komite *Environmental, Social and Governance* (ESG), setiap fungsi organ terdapat didalamnya wewenang dan tanggung jawab Komite *Environmental, Social and Governance* (ESG) sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris :

Melakukan pengawasan yang melekat, melalui Komite Nominasi, Remunerasi dan Pemantau Risiko dan memberikan arahan kepada ketua dan anggota komite terkait isu-isu ESG, termasuk pengelolaan risiko dan peluang terkait perubahan iklim.

2. Ketua Komite dan Anggota Komite :

Ketua dan Anggota Komite berwenang untuk memutuskan dan memberi arahan atas target, strategi, roadmap, kebijakan, inisiatif serta ukuran kinerja terkait penerapan aspek keberlanjutan termasuk isu perubahan iklim.

3. *Chief of Sustainability Officer* :

- Mengembangkan strategi keberlanjutan serta isu perubahan iklim: merancang dan menerapkan strategi keberlanjutan jangka pendek, menengah, dan panjang yang sejalan dengan tujuan bisnis secara keseluruhan.
- Membangun dan memelihara hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal, seperti investor, pelanggan, pemasok, dan regulator.

4. Sekretaris Komite :

- Melaksanakan arahan Ketua dan Anggota Komite terkait pengelolaan aspek keberlanjutan dan melakukan tugas antara lain perencanaan, monitoring, evaluasi penerapan aspek keberlanjutan, serta pelaporan internal/ eksternal.
- Membantu komite dalam mengkaji kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dan perundang-undangan terkait keberlanjutan yang berlaku.
- Memberikan laporan berkala kepada Ketua dan Anggota Komite mengenai kemajuan dan isu-isu terkait keberlanjutan.

5. Koordinator ESG

Mengkoordinasikan implementasi dan laporan inisiatif ESG untuk memastikan agar selaras dengan target keberlanjutan perusahaan

6. Implementer WIKA Beton dan Subsidiaries

- Melaksanakan program dan aktivitas ESG dalam aktivitas keseharian yang mengacu sesuai dengan standar dan pedoman yang telah ditetapkan.
- Melakukan monitoring, evaluasi dan perbaikan secara berkala melalui penyediaan data dan pelaporan laporan ESG.

Nomor : SK.01.01/WB-0A.0075/2025
Halaman : - 5 -

BAB II KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 3 Penutup

1. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **25 November 2025**.
2. Surat keputusan dan ketentuan lain yang bertentangan dengan surat keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian surat keputusan ini ditetapkan dengan pengertian bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Jakarta
Pada tanggal 24 November 2025

PT Wijaya Karya Beton Tbk
Direksi,

Dewan Komisaris,



Wilan Oktavian
Komisaris Utama



Kuntjara
Direktur Utama

